



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**OPERASI YUSTISI**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta dalam upaya menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan upaya penindakan hukum secara terpadu atas dugaan pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di dalam wilayah hukum Kabupaten Konawe ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Operasi Yustisi sebagai bagian dari proses penyelenggaraan upaya penindakan hukum atas dugaan pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di dalam wilayah hukum Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**DAN**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG OPERASI YUSTISI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas.
10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
12. Operasi Yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana.
13. Rencana Operasi Yustisi yang selanjutnya disingkat ROY adalah suatu produk perencanaan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Operasi Yustisi yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personil, sarana prasarana dan anggaran.
14. Sasaran Operasi Yustisi adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan Operasi Yustisi.
15. Cara Bertindak yang selanjutnya disingkat CB adalah tata urutan tindakan atau bentuk aksi taktis yang dipilih untuk diterapkan dalam Operasi Yustisi.
16. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berhubungan erat dengan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan/atau pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah.

17. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu situasi/kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat yang apabila tidak dilakukan Operasi Yustisi, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
18. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa pelanggaran hukum pidana terkait dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan/atau pelaksanaan Peraturan Daerah yang dapat menimbulkan kerugian jiwa-raga, harta benda dan keuangan bagi masyarakat dan Negara/Daerah..
19. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani, dicapai dalam penyelenggaraan Operasi Yustisi.
20. Refresif adalah CB yang dilakukan dalam Operasi Yustisi berbentuk
21. Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam Operasi Yustisi berbentuk pertolongan dan penyelamatan.
22. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam Operasi Yustisi untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi ketertiban seperti keadaan semula.
23. Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen administrasi operasi Yustisi yang berisikan jenis, sandi dan waktu dimulainya Operasi Yustisi.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.
29. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah

- 1 Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah
- 2 Menjamin terlaksananya Peraturan Daerah

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman, kejelasan dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan Operasi Yustisi dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran dan Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah

- a. Melaksanakan tindakan hukum terhadap dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang berkaitan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Melaksanakan tindakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana.

**Pasal 5**

- (1) Lingkup dugaan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan Ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas :
  - a. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban jalan,
  - b. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Lingkungan, Hutan dan Sungai,
  - c. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban jalur Hijau dan Tempat Umum,

- d. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Usaha,
  - e. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum,
  - f. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Sosial dan Kependudukan,
  - g. Dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Bangunan.
- (2) Norma penilaian terhadap dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran hukum terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - (3) Lingkup dugaan pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b mencakup perbuatan orang dan/atau badan hukum/usaha yang berdasarkan Peraturan Daerah patut diduga mengandung unsur/perbuatan pidana.

## **BAB II**

### **NORMA DASAR OPERASI YUSTISI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pedoman Dasar**

#### **Paragraf 1**

#### **Syarat Pelaksanaan Operasi Yustisi**

#### **Pasal 6**

- (1) Operasi Yustisi dapat dilaksanakan bila memenuhi keseluruhan atau sebagian syarat sebagai berikut :
  - a. Terdapat GN terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak/belum sempat ditangani oleh POLRI atau Penyidik POLRI.
  - b. Terdapat GN dan/atau dugaan pelanggaran pidana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah setelah dilakukan tindakan preventif non-yustisial oleh Satpol PP
  - c. Terdapat PG dan AG yang mengarah pada terjadinya GN terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan tindakan preventif non yustisial oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Penilaian terhadap terjadinya situasi/kondisi PG, AG dan/atau GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, b dan c dilakukan oleh



Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas bersama dengan Kepala Kantor Satpol PP berdasarkan :

- a. Laporan/pengaduan yang disampaikan oleh setiap orang dan/atau Satpol PP dan/atau Penyidik PPNS
- b. Tertangkap tangan oleh orang/masyarakat dan/atau Satpol PP dan/atau oleh Penyidik PPNS.
- c. Diketahui langsung oleh PPNS.

## **Paragraf 2** **Penetapan Sasaran Operasi Yustisi**

### **Pasal 8**

- (1) Penetapan sasaran Operasi Yustisi merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus dan/atau laporan intelligen dari Satpol PP ;
- (2) Sasaran Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO.
- (3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Orang atau sekelompok orang,
  - b. benda atau barang,
  - c. lokasi atau tempat,
  - d. kegiatan.
- (4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
  - b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan
  - c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

## **Paragraf 3** **Waktu Operasi**

### **Pasal 9**

- (1) Waktu Operasi Yustisi merupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Operasi Yustisi.
- (2) Penetapan lama waktu Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.

**Paragraf 4**  
**Penentuan Cara Bertindak**

**Pasal 10**

- (1) Penentuan CB sebagaimana dalam Operasi Yustisi merupakan urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan Operasi Yustisi dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.
- (2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Cara represif,
  - b. Cara kuratif, dan/atau
  - c. Cara rehabilitasi.
- (3) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan dalam bentuk CB Taktis.
- (4) CB Taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan CB yang disusun oleh Tim Operasi Yustisi yang bersifat taktis terhadap TO yang ditangani dan penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.

**Paragraf 5**  
**Mobilisasi Kekuatan**

**Pasal 11**

- (1) Mobilisasi kekuatan dalam Operasi Yustisi adalah proses pengerahan personil Tim Operasi Yustisi yang dilaksanakan atas perintah Ketua Tim Operasi Yustisi dan disetujui oleh Penanggungjawab Operasional Tim Operasi Yustisi ;
- (2) Mobilisasi Kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. Sasaran atau TO;
  - b. CB,
  - c. kemampuan personil,
  - d. sarana dan prasarana, dan
  - e. anggaran.

**Paragraf 6**  
**Dukungan Anggaran**

**Pasal 12**

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan APBD yang mendukung kebutuhan Operasi Yustisi.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Operasi Yustisi sudah tersedia dalam APBD sebelum operasi dilaksanakan (*cash on hand*).

**Paragraf 7**  
**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 13**

Pengawasan dan pengendalian dalam Operasi Yustisi merupakan bagian dari kegiatan Operasi agar dinamika Operasi Yustisi dapat terselenggara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Asas**

**Pasal 14**

Asas pelaksanaan Operasi Yustisi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. **Asas Koordinasi dan Legalitas**, yaitu bahwa setiap kebijakan dan proses Operasi Yustisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah senantiasa dikoordinasikan dengan dan berada dibawah pengawasan POLRI dan/atau Penyidik POLRI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. **Asas Kewajiban**, yaitu bahwa Operasi Yustisi dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah melalui kewajiban PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas dugaan pelanggaran dalam hal ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan Peraturan Daerah,
- c. **Asas Kebersamaan**, yaitu bahwa penyelenggaraan Operasi Yustisi dilaksanakan dengan melibatkan Atasan PPNS serta instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi;
- d. **Asas Akuntabilitas**, yaitu bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Yustisi harus dapat diukur dan dilaporkan.
- e. **Asas Profesional**, yaitu bahwa mekanisme pelaksanaan Operasi Yustisi didasarkan pada teknis dan taktik penyidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Asas Proaktif**, yaitu pelaksanaan Operasi Yustisi dilaksanakan secara aktif oleh Instansi Pemerintah Daerah terkait, utamanya Penyidik PPNS dan Satpol PP.
- g. **Asas Menjunjung tinggi hak asasi manusia**, yaitu sikap personil Tim Operasi Yustisi wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
- h. **Asas Efektif dan efisien**, yaitu segala upaya dan tindakan hukum yang dilaksanakan dalam Operasi Yustisi harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan, dan
- i. **Asas Transparansi**, yaitu bahwa segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dalam Operasi Yustisi harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka, kecuali yang dinyatakan tertutup oleh Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Sifat Operasi Yustisi**

#### **Pasal 15**

Sifat Operasi Yustisi:

- a. terbuka, atau
- b. tertutup.

#### **Pasal 16**

- (1) Operasi Yustisi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan Operasi Yustisi yang dapat dipublikasikan dan mengedepankan tindakan kuratif dan rehabilitasi ;
- (2) Operasi Yustisi Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Operasi Yustisi yang dapat dipublikasikan secara terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijendan/atau represif.

### **Bagian Keempat Jenis dan Betuk Operasi Yustisi**

#### **Pasal 17**

Jenis Operasi Yustisi, meliputi :

- a. Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban Secara Paksa
- b. Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan

#### **Pasal 18**

Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban secara Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17huruf a dilaksanakan oleh Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban secara Paksa dalam bentuk tindakan/upaya paksa untuk menertibkan dan/atau membubarkan dan/atau menghentikan setiap peristiwa dan/atau perbuatan setiap orang dan/atau sekelompok orang atau badan hukum/usaha yang patut diduga telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau patut diduga telah melakukan pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah.

#### **Pasal 19**

Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan dalam bentuk

- a. Pelaksanaan penyidikan,

- b. Pemanggilan,
- c. Penangkapan,
- d. Penahanan,
- e. Pengeledahan,
- f. Penyitaan,
- g. Pemeriksaan,
- h. Penyelesaian berkas perkara,
- i. Pelimpahan perkara, dan
- j. Penghentian penyidikan.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan Tim Operasi Yustisi**

##### **Pasal 20**

- (1) Berdasarkan usulan tertulis dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Bupati dapat membentuk Tim Operasi Yustisi ;
- (2) Usulan tertulis dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada dan disertai dengan pertimbangan syarat pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ;
- (3) Usulan tertulis dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas disertai dengan informasi mengenai Sasaran Operasi, Target Operasi, Waktu Operasi dan CB sebagaimana secara berturut-turut dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ;
- (4) Pembentukan Tim Operasi Yustisi ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.
- (5) Pembentukan Tim Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
  - a. Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban Secara Paksa, dan/atau
  - b. Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 21**

- (1) Susunan Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban secara Paksa (selanjutnya disingkat TOY-OPSP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf a terdiri atas :
  - a. Penanggungjawab Kebijakan
  - b. Penanggungjawab Operasional

- c. Tim Pengawas
  - d. Ketua Tim
  - e. Sekretaris Tim
  - f. Anggota Tim yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Personil TOY-OPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab kebijakan adalah Wakil Bupati,
  - b. Penanggungjawab Operasional adalah Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas,
  - c. Tim Pengawas adalah Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kejaksaan Negeri di Daerah,
  - d. Ketua Tim adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
  - e. Sekretaris Tim dijabat oleh Kepala OPD yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Sasaran Operasi dan TO,
  - f. Anggota Tim terdiri atas :
    1. Personil Satpol PP dan personil fungsional lainnya dari OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
    2. Personil/Anggota Polri di daerah yang ditetapkan atas rekomendasi/persetujuan dari dan setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort di Daerah.

## Pasal 22

- (1) Susunan Tim Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan (selanjutnya disingkat TOY-OP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf b terdiri atas :
- a. Penanggungjawab Kebijakan
  - b. Penanggungjawab Operasional
  - c. Tim Pengawas
  - d. Ketua Tim
  - e. Sekretaris Tim
  - f. Anggota Tim yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Personil TOY-OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab kebijakan adalah Wakil Bupati,
  - b. Penanggungjawab Operasional adalah Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas,
  - c. Tim Pengawas adalah Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kejaksaan Negeri di Daerah,
  - d. Ketua Tim adalah Kepala Satpol PP selaku Koordinator pejabat PPNS di Daerah.
  - e. Sekretaris Tim adalah Pejabat PPNS atau Pembantu Pejabat PPNS yang memiliki masa kerja lebih lama dan/atau golongan kepangkatan lebih tinggi dari Pejabat PPNS/Pembantu Pejabat PPNS pada umumnya di Daerah,
  - f. Anggota Tim terdiri atas :

1. PPNS, Pejabat Pembantu PPNS, Anggota Satpol PP dan personil fungsional lainnya dari OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Personil/Anggota Polri, Jaksa Penuntut Umum di Daerah yang ditetapkan atas rekomendasi/persetujuan dari dan setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kejaksaan Negeri di Daerah.

### **Pasal 23**

Dengan atau tanpa pertimbangan dari Wakil Bupati selaku penanggungjawab kebijakan, Bupati dapat sewaktu-waktu membubarkan dan/atau merubah susunan personil Tim Operasi Yustisi untuk sebagian kecil atau sebagian besarnya melalui Surat Keputusan.

### **Paragraf 2 Sifat dan Kedudukan**

### **Pasal 24**

- (1) Tim Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) bersifat *ad-hock* atau sementara untuk masa penugasan dalam Waktu Operasi tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Tim Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara institusional berkedudukan dibawah Wakil Bupati sebagai penanggungjawab kebijakan Operasi Yustisi.

## **BAB IV TAHAPAN DAN TATACARA CARA PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI**

### **Bagian Kesatu Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan Operasi Penertiban Secara Paksa**

### **Pasal 25**

- Tahapan Pelaksanaan Operasi Penertiban Secara Paksa terdiri atas :
- a. Tahapan Pra Operasi Penertiban Paksa, dan
  - b. Tahapan Penertiban Paksa.

## Pasal 26

Tahapan Pra Operasi Penertiban Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Ketua TOY-OPSP memberitahukan kepada orang/masyarakat dan/atau badan hukum/usaha yang akan ditertibkan.
- b. Ketua TOY-OPSP melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak POLRI, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan RT/RW serta masyarakat setempat.
- c. Ketua TOY-OPSP memerintahkan anggota TOY-OPSP untuk melakukan kegiatan pemantauan (intellijen).
- d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
- e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah personil Satpol PP yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan serta unsur Tim Operasi Yustisi lain yang terlibatserta CB yang akan diterapkan.
- f. Ketua TOY-OPSP secara khusus memberikan arahan kepada anggota TOY-OPSP yang berasal dari unsur Satpol PP berupa :
  1. Keharusan bertindak tegas
  2. Keharusan tidak bersikap arogan.
  3. Keharusan tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
  4. Keharusan menjunjung tinggi HAM.
  5. Keharusan mematuhi perintah pimpinan.
  6. Keharusan mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :
    - a). pengecekan kendaraan.
    - b). kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya. -  
Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
    - c). Penyiapan Ambulance.
  7. Keharusan menghindari korban sekecil apapun.
  8. Kesiapan personil pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum/usaha yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

## Pasal 27

(1) Tahapan Penertiban Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- b. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
  - a. Melakukan :
    - 1) penutupan/penyegelan tempat, atau.
    - 2) pembubaran massa secara paksa, atau



- 3) pengamanan sementara terhadap orang/sekelompok orang yang dianggap provokator atau menghalangi atau mengacaukan kegiatan penertiban.
  - 4) penghentian sementara kegiatan dan/atau perbuatan orang dan/atau badan hukum/usaha tertentu
- (2) Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap anggota TOY-OPSP, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- a. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
  - b. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.
  - c. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah tertentu).
  - d. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
    - 1) Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut dari Pimpinan Tim Operasi Yustisi,
    - 2) Mengamankan pihak yang memprovokasi, dan
    - 3) Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban pada kedua belah pihak.
- (3) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh anggota TOY-OPSP mendapat perlawanan dari orang/badan hukum/usaha serta masyarakat, maka:
- a. Anggota TOY-OPSP, khususnya yang berasal dari unsur Satpol PP, tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
  - b. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa anggota TOY-OPSP serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas, diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah lebih lanjut dari Ketua TOY-OPSP.
  - c. Ketua TOY-OPSP, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban secara paksa.
  - d. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.

### **Pasal 28**

Dalam hal diperlukan adanya tindakan penyidikan dalam bentuk pemanggilan dan/atau penangkapan dan/atau penahanan dan/atau penggeledahan dan/atau penyitaan dan/atau pemeriksaan, Ketua TOY-OPSP memerintahkan tindakan penyidikan kepada personil TOY-OPSP yang memiliki wewenang melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Tata cara tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 mengikuti tata cara pelaksanaan operasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Operasi Penyidikan

#### Paragraf 1 Pelaksanaan Penyidikan

## Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan oleh TOY-OP yang berstatus sebagai Penyidik (PPNS maupun Polri) dan dibantu oleh anggota TOY-OP lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kasus/perkara yang memerlukan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), tindakan yang dilakukan adalah :
  - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, dan
  - b. mencari, mengambil, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau dengan bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik dan bidang ahli lainnya.
- (3) Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP;
- (4) Dalam hal dimulainya penyidikan, TOY-OP wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Daerah melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri dengan:
  - a. Laporan kejadian;
  - b. surat perintah penyidikan, dan
  - c. berita acara yang telah dibuat.
- (5) SPDP setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri;
- (6) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS; DAN
- (7) Pemberitahuan memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

## **Paragraf 2 Pemanggilan**

### **Pasal 31**

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Pejabat PPNS yang menjadi peronil TOY-OP dengan ketentuan:

- a. Surat panggilan ditandatangani oleh Ketua TOY-OP selaku Koordinator Pejabat PPNS di Daerah
- b. Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh salah satu personil TOY-OP yang ditunjuk oleh Ketua TOY-OP dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- c. Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- d. Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi pada instansi Ketua TOY-OP,
- e. Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh personil TOY-OP yang berstatus PPNS,
- f. Dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, Ketua TOY-OP dapat meminta personil TOY-OP lain dari unsur Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara,
- g. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan Ketua TOY-OP sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah mempelajari dan mempertimbangkannya, kemudian memberitahukan keputusannya kepada Ketua TOY-OP.
- h. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar Daerah, pemanggilan dilakukan dengan bantuan personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri yang kemudian meminta bantuan pada Penyidik Polri di Daerah lain yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil, dan
- i. Untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri, Ketua TOY-OP meminta bantuan personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri untuk meminta bantuan Kepolsian kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

## **Paragraf 3 Penangkapan**

### **Pasal 32**

- (1) Penangkapan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TOY-OP berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup

bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

- (2) Penangkapan dilakukan oleh personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri atau dari unsur PPNS yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana;
- (3) Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh TOY-OP dari unsur Penyidik Polri;
- (4) Penyerahan tersangka dari personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri kepada Ketua TOY-OP, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- (5) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan yang dikeluarkan oleh Ketua TOY-OP dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

#### **Paragraf 4 Penahanan**

#### **Pasal 33**

- (1) Penahanan dalam Peraturan Daerah ini adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh TOY-OP dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri dan/atau dari unsur Pejabat PPNS yang memiliki kewenangan melakukan penahanan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (3) TOY-OP dalam melakukan penyidikan, agar memperhatikan batas waktu penahanan.
- (4) Dalam hal TOY-OP memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, Ketua TOY-OP mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis;
- (5) Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri.
- (6) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
  - a. Penahanan dapat dibantar,
  - b. Apabila dibantar, TOY-OP dari unsur Penyidik Polri wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya,
  - c. Setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;

- d. Dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya, dan
- e. Lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

## **Paragraf 5 Pengeledahan**

### **Pasal 34**

- (1) Pengeledahan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Pengeledahan rumah, dan
  - b. Pengeledahan badan.
- (2) Pengeledahan rumah adalah tindakan personil TOY-OP dari unsur Penyidik (Polri maupun PPNS) untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP ;
- (3) Pengeledahan badan adalah tindakan personil TOY-OP dari unsur Penyidik (Polri maupun PPNS) untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

### **Pasal 35**

Pengeledahan dilakukan oleh personil TOY-OP yang memiliki kewenangan melakukan pengeledahan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat permintaan izin pengeledahan dibuat oleh Ketua TOY-OP dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah dengan tembusan kepada personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri,
- b. Sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah, Ketua TOY-OP dapat minta pertimbangan kepada personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan,
- c. Setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Ketua TOY-OP mengeluarkan surat perintah pengeledahan,
- d. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan, Ketua TOY-OP wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah guna memperoleh persetujuan.
- e. Administrasi penyidikan kegiatan pengeledahan dibuat oleh personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri.

**Paragraf 6**  
**Penyitaan**

**Pasal 36**

- (1) Penyitaan dalam Peraturan Daerah ini adalah serangkaian tindakan TOY-OP untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personil TOY-OP yang memiliki kewenangan melakukan penyitaan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana;
- (3) Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Ketua TOY-OP mengeluarkan Surat permintaan izin penyitaan untuk ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah dengan tembusan personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri;
  - b. Sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah, Ketua TOY-OP dapat minta pertimbangan kepada personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
  - c. Setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan di Daerah, Ketua TOY-OP mengeluarkan surat perintah penyitaan,
  - d. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib, Ketua TOY-OP segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah guna memperoleh persetujuan.
  - e. Administrasi penyidikan kegiatan penyitaandibuat personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri.

**Paragraf 7**  
**Pemeriksaan**

**Pasal 37**

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka dilaksanakan oleh personil TOY-OP yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksanaan, yakni Pejabat PPNS dan Penyidik Polri ;
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi;
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli;
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;tersangka;
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna rnendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, Ketua TOY-OP mengajukan

permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Kepala Kepolisian Resort di Daerah melalui personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri.

**Paragraf 8**  
**Penyelesaian Berkas Perkara**

**Pasal 38**

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TOY-OP ;
- (2) Dalam penyelesaian berkas perkara, TOY-OP perlu memperhatikan :
  - a. Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya, dan
  - b. Resurrie, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

**Paragraf 9**  
**Penyerahan Perkara**

**Pasal 39**

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari TOY-OP kepada Penuntut Umum melalui personil TOY-OP dari unsur Jaksa Penuntut Umum ;
- (2) Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. Penyerahan tahap pertama, dan
  - b. Penyerahan tahap kedua.

**Pasal 40**

Penyerahan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TOY-OP selaku Pejabat PPNS.
- b. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui personil TOY-OP dari unsur Jaksa Penuntut Umum.
- c. Proses penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri,

- d. Personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari Ketua TOY-OP, melakukan penelitian bersama dengan personil TOY-OP lainnya, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum melalui personil TOY-OP dari unsur Jaksa Penuntut Umum,
- e. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, Ketua TOY-OP melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri,
- f. Setelah Ketua TOY-OP melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum, Ketua TOY-OP wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk, dan
- g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan Ketua TOY-OP menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri.

#### **Pasal 41**

Penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Penyerahan perkara tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan melalui personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri,
- c. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TOY-OP selaku pejabat PPNS.
- d. Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acaranya.

#### **Paragraf 10 Penghentian Penyidikan**

#### **Pasal 42**

- (1) Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh TOY-OP apabila:
  - a. Tidak terdapat cukup bukti;
  - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - c. Dihentikan demi hukum, karena:
    1. Tersangka meninggal dunia;
    2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau



3. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Sebelum proses penghentian penyidikan dilakukan, Ketua TOY-OP melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh personil TOY-OP dari unsur Penyidik Polri,
  - b. Apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua TOY-OP selaku Pejabat PPNS,
  - c. Ketua TOY-OP dalam kapasitasnya sebagai pejabat PPNS, membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

### **Pasal 43**

Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, maka Ketua TOY-OP wajib:

- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan,
- b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan, dan
- c. melanjutkan kembali penyidikan.

## **BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 44**

- (1) Ketua TOY-OPSP dan Ketua TOY-OP melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugasnya dan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan Operasi Yustisi.
- (2) Laporan pelaksanaan Operasi Yustisi yang disusun oleh Ketua TOY-OPSP dan Ketua TOY-OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Dasar Pelaksanaan Operasi
  - b. Uraian kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - c. Uraian Output/Hasil kegiatan yang dicapai
  - d. Gambaran Kinerja Personil TOY-OPSP/TOY-OP.
  - e. Permasalahan dan Pemecahan
  - f. Saran/Rekomendasi
- (3) Laporan Pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggungjawab Kebijakan TOY melalui Penanggungjawab Operasional TOY.
- (4) Penanggungjawab Operasional TOY membuat penilaian seperlunya atas Laporan Pelaksanaan Operasi Yustisi yang disusun oleh Ketua

TOY-OPSP dan Ketua TOY-OP, serta menyampaikannya kepada Penanggungjawab Kebijakan TOY.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan Operasi Yustisi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas selaku Penanggungjawab Operasional TOY ;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Operasi Yustisi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Penanggungjawab Kebijakan TOY dan Tim Pengawas TOY.

## **BAB VII ANGGARAN BIAYA**

### **Pasal 46**

Anggaran biaya pelaksanaan Operasi Yustisi yang dilaksanakan oleh TOY-OPSP dan TOY-OP dibebankan kepada APBD tahun berjalan pada pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Kesbangpol dan Linmas.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWE**

  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**



**H. RIDWAN. L**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 155**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN  
KONAWE NOMOR 20 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE**

ttd

**BADARUDIN, SH.,M.Si**  
Nip.19670712 199803 1 013